
Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Presiden Prabowo di DKI Jakarta

Erlin Lawata¹, Nabila Myke Fitriya², Azkalia Dewi Anggraeni³, Daffa Fauzan Syuhada⁴, Athallah Bintang Ramadhan⁵, Evi Satispi⁶

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: erlinlawata06@gmail.com¹, nabilamykefitriya@gmail.com²,
azkaliadewi25@gmail.com³, daffafauzan7741@gmail.com⁴, bintangathallah13@gmail.com⁵,
evi.satispi@umj.ac.id⁶

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of budget efficiency policies during the administration of President Prabowo Subianto and their implementation in DKI Jakarta Province. Using a literature study method and a systematic literature review (SLR) approach, the study examines efficiency policies from the perspective of the stages of public policy according to Thomas R. Dye. The results of the analysis show that budget efficiency was driven by national fiscal pressures, increasing subsidy burdens, and the need to finance priority development. The central government responded by issuing a Presidential Instruction on spending efficiency, which was then translated by DKI Jakarta into restrictions on official travel, a reduction in ceremonial activities, and a shift in allocation towards priority sectors. Although there are indications of increased spending discipline and control of non-productive activities, the effectiveness of implementation has not been optimal due to several obstacles, such as high SiLPA, challenges in OPD coordination, and the need for public services in metropolitan cities. With stricter evaluation and improved governance, efficiency policies have the potential to strengthen regional fiscal performance in a sustainable manner.

Keywords: Budget Efficiency, Public Policy, APBD, DKI Jakarta, Prabowo Subianto.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta implementasinya di Provinsi DKI Jakarta. Melalui metode studi literatur dan pendekatan systematic literature review (SLR), penelitian mengkaji kebijakan efisiensi dari perspektif tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi anggaran didorong oleh tekanan fiskal nasional, meningkatnya beban subsidi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan prioritas. Pemerintah pusat merespons melalui penerbitan Inpres tentang efisiensi belanja yang kemudian diterjemahkan oleh DKI Jakarta dalam bentuk pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, serta pergeseran alokasi menuju sektor prioritas. Meskipun terdapat indikasi peningkatan disiplin belanja dan pengendalian kegiatan non-produktif, efektivitas implementasi belum optimal karena beberapa kendala seperti tingginya SiLPA, tantangan koordinasi OPD, serta kebutuhan layanan publik di kota metropolitan. Dengan evaluasi yang lebih ketat dan peningkatan tata kelola, kebijakan efisiensi berpotensi memperkuat kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Kebijakan Publik, APBD, DKI Jakarta, Prabowo Subianto.

PENDAHULUAN

Efisiensi anggaran menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinannya. Pemerintah pusat menegaskan bahwa penggunaan anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus semakin tepat sasaran dan mampu menghasilkan manfaat yang nyata. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Instruksi ini secara langsung memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan dan penyesuaian pada pos-pos anggaran yang dianggap tidak prioritas (Pramesti, et.al, 2025). Adapun contohnya seperti, pembatasan perjalanan dinas, penyederhanaan kegiatan seremonial, pengurangan studi banding yang tidak mendesak, serta rasionalisasi berbagai kegiatan lain yang belum memberikan output terukur. Berdasarkan data dokumen dari web @jdih.bmkg.go.id terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terlihat bahwa Inpres tersebut, pemerintah pusat bahkan menargetkan efisiensi nasional hingga mencapai Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa efisiensi bukan lagi wacana administratif, tetapi instruksi langsung yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana anggaran di pusat dan daerah.

Arahan pusat tersebut kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai kebijakan teknis. Jakarta, sebagai daerah dengan APBD terbesar di Indonesia dan kompleksitas pelayanan publik yang tinggi, menjadi wilayah strategis dalam melihat seberapa jauh kebijakan efisiensi dapat diterapkan secara optimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Penjabaran APBD, termasuk untuk Tahun Anggaran 2025, yang memuat ketentuan-ketentuan efisiensi di berbagai sektor. Perubahan-perubahan ini tidak hanya mengatur ulang besaran anggaran, tetapi juga cara penggunaannya. Hal ini sesuai berdasarkan data dokumen yang dikutip oleh @jdih.jakarta.go.id terkait Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tertulis bahwa, beberapa dinas diberi batasan yang ketat dalam melakukan perjalanan dinas, sementara kegiatan rapat luar kota dan agenda seremonial dibatasi atau bahkan ditiadakan. Pemerintah daerah juga mengeluarkan instruksi internal untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menyesuaikan program kerja mereka dengan pedoman efisiensi tersebut.

Namun penerapan efisiensi tentu tidak dapat dinilai hanya dari berkurangnya jumlah belanja. Sehingga pertanyaan utama yang muncul adalah apakah kebijakan efisiensi ini benar-benar efektif diterapkan di DKI Jakarta? Penilaian efektivitas harus mengukur apakah pemangkasan anggaran dilakukan pada pos yang tepat tanpa mengganggu pelayanan publik. Kebijakan efisiensi seharusnya tidak memotong program yang berdampak langsung pada masyarakat, tetapi menertibkan belanja-belanja administratif yang tidak prioritas. Hal ini disebabkan berdasarkan kutipan yang dikutip oleh web @kppod.orgberita.com tertulis di lapangan pada tanggal 6 Februari 2025 beberapa bukti menunjukkan

bahwa DKI Jakarta mulai melakukan efisiensi signifikan, dimana pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen dan pengurangan besar-besaran terhadap kegiatan seremonial serta seminar internal. Meski demikian, efektivitas jangka panjang bergantung pada kemampuan pemerintah provinsi memastikan bahwa penghematan tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan, bukan hanya sekadar menurunkan angka belanja di atas kertas. Jika efisiensi tidak disertai perbaikan pengelolaan, risiko munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar tetap tinggi.

Data keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan gambaran penting mengenai tantangan implementasi efisiensi anggaran. Berdasarkan data yang dikutip oleh @bpkd.jakarta.co.id terkait argumentasi Sekda DKI dalam Pidato Raperda APBD 2025 tertulis bahwa, Rancangan APBD Tahun 2025 menempatkan total belanja pada kisaran Rp 91,14 triliun, sedangkan APBD perubahan 2024 tercatat sekitar Rp 76,29 triliun. Dengan besaran anggaran sebesar ini, efektivitas penggunaan dana menjadi isu krusial. Sehingga laporan fiskal triwulan diatas menunjukkan bahwa, Jakarta beberapa kali mencatatkan SiLPA dalam jumlah besar, mencapai nilai triliunan rupiah. Meski secara teknis SiLPA dapat dianggap sebagai bentuk efisiensi, angka yang terlalu tinggi justru menandakan bahwa ada anggaran yang tidak terserap optimal. Hal ini memicu pertanyaan apakah penghematan yang dilakukan benar-benar menghasilkan pengelolaan anggaran yang lebih baik, atau justru menunjukkan bahwa program tidak berjalan sesuai rencana.

Salah satunya seperti pelaksanaan efisiensi terlihat ketika Pemprov Jakarta memangkas anggaran seremonial, membatasi perjalanan dinas, dan bahkan menunda beberapa bentuk yang dianggap kurang strategis. Langkah ini menghasilkan penghematan yang signifikan pada belanja operasional, sehingga sebagian anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti peningkatan layanan kesehatan dasar, penyediaan fasilitas sekolah, dan perbaikan infrastruktur lingkungan. Namun kebijakan efisiensi juga membawa konsekuensi yang perlu dikelola. Beberapa proyek fisik jangka panjang mengalami penundaan karena proses penganggaran menjadi lebih ketat dan prosedural. Di sinilah terlihat adanya trade-off antara efisiensi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan (Darmawan, 2023).

Sehingga secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan oleh pemerintah pusat melalui Inpres memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, untuk menata ulang struktur belanja mereka. Namun hasil akhirnya sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam praktik yang efektif. Efektivitas implementasi bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang berhasil dihemat, tetapi oleh apakah penghematan tersebut meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat tata kelola anggaran (Budiman, et.al, 2025). Dengan APBD yang besar dan kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat, Jakarta memiliki tantangan sekaligus peluang untuk menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar pengurangan belanja,

melainkan bagian dari strategi memperbaiki tata kelola fiskal daerah secara menyeluruh.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang mengumpulkan berbagai informasi dari jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran, tata kelola fiskal pemerintah pusat, serta pengelolaan APBN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh sumber yang digunakan berupa publikasi yang terbit dalam rentang beberapa tahun terakhir agar relevan dengan dinamika kebijakan pada masa transisi pemerintahan menuju era Presiden Prabowo. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui SINTA dan portal resmi pemerintah dengan menggunakan kata kunci seperti efisiensi anggaran, kebijakan fiskal pemerintah pusat, implementasi anggaran daerah, dan APBD DKI Jakarta. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sumber yang digunakan memiliki relevansi tinggi terhadap fokus penelitian serta memenuhi standar kualitas ilmiah. Proses SLR mencakup tahapan seleksi literatur, analisis isi, serta sintesis temuan agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara instruksi efisiensi belanja pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat daerah, khususnya di DKI Jakarta. Penerapan SLR dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dasar-dasar teoritis, praktik implementasi di lapangan, serta evaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Thomas R. Dye, 2001) kebijakan publik merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Kebijakan tidak terjadi dalam satu langkah saja, tetapi melewati beberapa tahapan seperti mengenali masalah, menentukan isu mana yang menjadi prioritas, menyusun kebijakan, mengesahkannya, melaksanakan, hingga menilainya kembali. Pemahaman terhadap seluruh rangkaian proses ini penting untuk melihat apakah suatu kebijakan dapat berjalan efektif. Hal ini juga berlaku pada kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo, di mana keberhasilannya bergantung pada bagaimana masalah fiskal diidentifikasi, bagaimana isu efisiensi dimasukkan ke dalam prioritas pemerintah, dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dievaluasi.

Identifikasi Masalah

Tahap awal dari proses kebijakan publik adalah identifikasi masalah, yaitu upaya pemerintah untuk mengenali persoalan apa yang benar-benar membutuhkan intervensi kebijakan. Dalam konteks efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, masalah utama yang muncul berasal dari tekanan fiskal yang semakin kuat akibat meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional serta melemahnya ruang fiskal akibat tingginya belanja yang tidak produktif pada berbagai sektor. Pemerintah menemukan bahwa sebagian belanja negara dan belanja

daerah masih terserap pada kegiatan rutin birokrasi, perjalanan dinas, rapat seremonial, dan pos-pos administratif yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Selain itu, beban subsidi energi yang terus meningkat serta kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur strategis membuat ruang fiskal semakin terbatas sehingga pola belanja harus ditata ulang.

Di tingkat daerah seperti DKI Jakarta, identifikasi masalah juga terlihat dari adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dengan struktur anggaran yang masih mencatatkan porsi belanja operasional yang besar. Fenomena tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada beberapa tahun anggaran menunjukkan bahwa sebagian program tidak terlaksana secara optimal, sehingga terdapat indikasi perencanaan yang kurang efektif ataupun anggaran yang dialokasikan tidak sesuai prioritas. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa efisiensi belanja bukan hanya tuntutan pusat, tetapi juga kebutuhan daerah untuk memperbaiki tata kelola fiskal. Dengan demikian, identifikasi masalah pada kebijakan efisiensi anggaran mencakup persoalan pemborosan, ketidaktepatan alokasi, meningkatnya kebutuhan nasional, serta tantangan pengelolaan anggaran daerah. Hasil identifikasi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengangkat isu efisiensi ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan agenda, sehingga masalah yang telah dikenali dapat memperoleh perhatian resmi dan dirumuskan menjadi prioritas kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan Agenda

Pada tahap penyusunan agenda, pemerintah menentukan masalah mana yang dianggap penting dan harus segera ditangani. Dalam konteks efisiensi anggaran nasional dan daerah, isu ini muncul karena meningkatnya tekanan ekonomi, besarnya beban subsidi, serta kebutuhan untuk menata ulang belanja negara maupun APBD seperti di DKI Jakarta. Ketika tuntutan publik terhadap transparansi dan efisiensi semakin tinggi, pemerintah pusat menjadikan efisiensi belanja sebagai prioritas dalam agenda nasional tahun 2025. Contohnya yang dikutip web @antaranews.com tertulis bahwa, terlihat pada lonjakan beban subsidi, meningkatnya subsidi energi, serta kebutuhan besar untuk pendanaan program pembangunan nasional menyebabkan pemerintah pusat memasukkan "efisiensi belanja" ke dalam agenda nasional 2025. Pemerintah kemudian menargetkan penghematan anggaran melalui pembatasan belanja tidak produktif yakni pos perjalanan dinas, aktivitas seremonial, dan belanja rutin sebagai bagian dari agenda reformasi fiskal. Karena isu itu diangkat sebagai agenda resmi, daerah seperti DKI Jakarta terdorong menyesuaikan penyusunan APBD mereka agar selaras dengan instruksi pusat, menerjemahkan prioritas efisiensi ke dalam kebijakan daerah. Penetapan isu ini sebagai agenda resmi kemudian mendorong pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, untuk menyesuaikan penyusunan APBD agar selaras dengan kebijakan pusat. Dengan masuknya efisiensi anggaran ke dalam agenda nasional, pemerintah dapat melanjutkan ke tahap perumusan hingga implementasi kebijakan secara lebih terarah. Tanpa agenda yang jelas, kebijakan efisiensi bisa terabaikan dan tidak menjadi prioritas.

Perumusan Kebijakan

Dalam tahap perumusan kebijakan, pemerintah pusat merancang kebijakan efisiensi anggaran secara formal sebagai respons atas tekanan fiskal dan kebutuhan mengatur ulang prioritas belanja negara. Seperti pada kebijakan awal tahun 2025 pemerintah mengumumkan kebijakan pemangkasan belanja tidak produktif seperti pengurangan perjalanan dinas, pembatasan kegiatan seremonial, dan penghematan belanja rutin sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal dan mendahulukan program prioritas. Untuk merumuskan kebijakan ini, pemerintah mengevaluasi data belanja sebelumnya, mengidentifikasi area pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada publik, dan mempertimbangkan beban subsidi serta kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Kebijakan efisiensi tersebut dirumuskan dalam bentuk instruksi dan regulasi internal yang mengikat kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar menyesuaikan anggaran pada RAPBN dan APBD 2025.

Selama proses perumusan, pertimbangan utama adalah efektivitas anggaran memastikan bahwa dana negara dialokasikan pada sektor yang memberikan manfaat publik jelas, bukan pada biaya administratif atau kegiatan non-prioritas. Pemerintah juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dan legitimasi publik, agar kebijakan efisiensi tidak dianggap pemangkasan layanan dasar atau pengabaian kebutuhan rakyat. Sebagai hasil rumusan kebijakan, muncul instruksi penghematan serta pedoman alokasi anggaran ulang, yang kemudian menjadi dasar bagi pengorganisasian anggaran di semua tingkat pemerintahan, termasuk daerah seperti DKI Jakarta. Sehingga, tahap perumusan kebijakan berfungsi sebagai jembatan antara identifikasi masalah fiskal dan tahap pengesahan serta implementasi, di mana kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk menjawab masalah subsidi besar, defisit anggaran, dan kebutuhan pembangunan nasional sekaligus mempertimbangkan dampak terhadap pelayanan publik dan kelayakan ekonomi. Perumusan yang matang menjadi kunci agar kebijakan efisiensi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata tanpa mengorbankan prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengesahan Kebijakan

Setelah kebijakan efisiensi anggaran dirumuskan secara matang dengan mempertimbangkan identifikasi masalah fiskal dan prioritas belanja langkah berikutnya adalah pengesahan kebijakan. Tahap pengesahan adalah momen formal di mana pemerintah pusat menetapkan instruksi atau regulasi secara resmi yang kemudian menjadi dasar hukum bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka. Dalam konteks kebijakan efisiensi di era pemerintahan baru, instrumen pengesahan ini sangat penting agar kebijakan tidak hanya berupa rencana, melainkan kewajiban nyata yang harus dijalankan. Melalui regulasi resmi, penghematan anggaran dapat diberlakukan secara sistematis dan merata.

Seperti pada pemerintah pusat melalui kantor resmi memperkenalkan kebijakan pengendalian belanja negara yang diformalkan melalui penerbitan instruksi efisiensi anggaran yang mencakup pembatasan perjalanan dinas,

pemangkasan belanja seremonial, dan revisi pos-pos rutin yang dianggap tidak prioritas. Kebijakan ini disahkan secara resmi oleh pemerintah pusat dan diumumkan kepada publik melalui saluran resmi sehingga seluruh instansi baik di pusat maupun di daerah, termasuk pemerintah provinsi, mendapat mandat jelas untuk menyesuaikan anggaran. Pengesahan ini kemudian mendorong pemerintah daerah melakukan revisi RAPBD dan penyesuaian program kerja agar sinkron dengan kebijakan efisiensi nasional (Pramesti, et.al, 2025). Sehingga disahkannya kebijakan secara resmi, maka muncul komitmen bersama untuk melaksanakan efisiensi anggaran, dan setiap perangkat pemerintahan mendapatkan pedoman yang sama dalam mengatur belanja. Tanpa pengesahan formal, kebijakan efisiensi hanya akan menjadi himbauan dan mudah diabaikan ketika tekanan politik maupun kebutuhan belanja mendesak muncul.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap operasional di mana keputusan yang telah disahkan mulai diterapkan oleh seluruh aktor pelaksana. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Presiden Prabowo, proses implementasi di DKI Jakarta dilakukan melalui penyesuaian kembali belanja perangkat daerah, pengurangan anggaran kegiatan yang tidak bersifat prioritas, serta pengalihan sebagian alokasi belanja menuju program strategis seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan peningkatan layanan publik. Tahap implementasi ini membutuhkan koordinasi intensif antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar seluruh komponen anggaran dapat disesuaikan tanpa mengganggu pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, implementasi efisiensi juga menekankan pada disiplin anggaran dengan memastikan bahwa setiap belanja yang dilakukan harus memiliki justifikasi manfaat dan dampak yang dapat diukur. Proses revisi anggaran dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan arahan umum efisiensi dari pemerintah pusat. Tantangan utama pada tahap ini adalah menjaga agar pemangkasan anggaran tidak menimbulkan perlambatan layanan publik, sehingga pengelolaan implementasi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang memiliki dinamika perkotaan cukup tinggi.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses pengukuran tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Presiden Prabowo, evaluasi di DKI Jakarta dilakukan dengan melihat seberapa jauh pengurangan belanja dapat mengoptimalkan penggunaan APBD tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Evaluasi mencakup penilaian terhadap efektivitas penghematan anggaran, kemampuan OPD dalam menyesuaikan perencanaan kembali program, serta sejauh mana kebijakan efisiensi tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja fiskal daerah. Aspek lain yang dievaluasi adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan instruksi pemerintah pusat. Evaluasi dilakukan melalui laporan penyerapan anggaran, audit kinerja, serta

monitoring rutin yang menilai apakah belanja yang tersisa benar-benar digunakan untuk kegiatan prioritas. Bila efisiensi anggaran dapat mengurangi pemborosan namun tetap menjaga output dan outcome program, maka kebijakan dapat dinilai berhasil.

Berdasarkan kerangka Teori Kebijakan Publik Thomas R. Dye yang menekankan kesinambungan antara identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi, hasil pengukuran efisiensi kebijakan anggaran di DKI Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang diinisiasi pemerintah pusat mulai tercermin dalam praktik, namun belum sepenuhnya optimal. Identifikasi masalah yang tepat mengenai lonjakan subsidi dan tekanan fiskal telah mendorong penyusunan agenda efisiensi sebagai prioritas nasional, yang kemudian dirumuskan dan disahkan dalam berbagai aturan turunan serta dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD. Implementasi pada tingkat daerah menunjukkan pengurangan belanja tidak produktif dan pergeseran anggaran menuju program prioritas, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan OPD menyesuaikan struktur kegiatan tanpa mengganggu layanan publik. Evaluasi sementara menunjukkan adanya peningkatan pengendalian belanja dan penurunan aktivitas seremonial, namun sebagian belanja rutin masih sulit ditekan karena kebutuhan operasional kota besar seperti DKI Jakarta. Dengan demikian, berdasarkan pengukuran seluruh siklus kebijakan menurut Dye, kebijakan efisiensi anggaran di DKI Jakarta sudah bergerak menuju efisien, tetapi konsistensi implementasi dan mekanisme evaluasi yang lebih ketat masih diperlukan agar efisiensi yang diinginkan dapat sepenuhnya tercapai.

SIMPULAN

Kebijakan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo menjadi respons strategis terhadap meningkatnya tekanan fiskal nasional, tingginya beban subsidi, serta kebutuhan pembiayaan program prioritas pembangunan. Melalui tahapan kebijakan publik menurut (Thomas R. Dye, 2001) mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi upaya efisiensi diarahkan untuk menekan belanja tidak produktif sekaligus menjaga kualitas layanan publik. Di DKI Jakarta, kebijakan ini tercermin dalam penyesuaian belanja rutin, optimalisasi program prioritas, dan penyelarasan APBD dengan instruksi pemerintah pusat. Analisis menunjukkan bahwa efisiensi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tantangan pada konsistensi implementasi, kapasitas perencanaan OPD, dan ketergantungan pada pembiayaan pusat. Namun, kebijakan efisiensi telah memberikan dasar pengendalian belanja yang lebih terarah. Dengan penguatan evaluasi dan transparansi, efisiensi anggaran berpotensi meningkatkan kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga

disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiman, H., Nurohmah, A., Pratiwi, C. N., & Islami, T. N. (2025). Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efektivitas dan kinerja pemerintahan daerah. *Justicia Journal*, 14(2), 187-197. (SINTA 5)
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. BPKD Jakarta. <https://bpkd.jakarta.go.id/artikel/detail/720>
- Darmawan, I. M. D. H. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Tahun Politik 2018). Monex: Journal of Accounting Research, 12(2), 309-323. (SINTA 4)
- DKI akan efisiensi anggaran sebesar Rp15 triliun di berbagai sektor. Antaranews.com. https://m.antaranews.com/berita/4655361/dki-akan-efisiensi-anggaran-sebesar-rp15-triliun-di-berbagai-sektor?utm_source
- Holidin, D., Hariyati, D., & Sunarti, E. S. (2017). Reformasi Birokrasi dalam Transisi. Kencana.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD (Dokumen 4516). <https://jdih.bmkg.go.id/dokumen/detail/4516?utm>
- Kurniawan, T. L. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, 8(1), 134-141. (SINTA 4).
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Ikuti Instruksi Presiden, Pos Anggaran Apa Saja yang Dipangkas? KPPOD. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1329&utm>
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (n.d.). Ikuti Instruksi Presiden, Pos Anggaran Apa Saja yang Dipangkas? KPPOD. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1329&utm>
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Peraturan Gubernur Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Dokumen 14202). JDIH Provinsi DKI Jakarta. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14202?utm>
- Pramesti, R. F., Firdaus, A. A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025). Analisis Efisiensi Apbn Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(2), 1147-1161. (SINTA 4).
- Suyati, S., & Budiyono, B. (2025). Dinamika Koalisi dan Efektivitas Kepemimpinan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 374-383. (SINTA 4).
- Siti Hartinah, S. E. (2025). Keuangan Publik: APBN DAN APBD. Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik, 77.

Yunus, M., Prabowo, H., & Nuryanto, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI JAKARTA Sebagai Ibukota Negara Indonesia. Medium, 10(1), 323-337. (SINTA 4).